

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Uqud Al-Murakkabah dibolehkan selama tidak termasuk akad yang dilarang dalam nash, bukan untuk tujuan modus atau rekayasa pinjaman berbunga, dan bukan termasuk akad yang saling bertentangan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa :

1. Faktor pendorong pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* dalam Akad *Murabahah* bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera, yaitu :
 - 1) Kebutuhan untuk memiliki rumah
 - 2) Pengajuan dan dengan persyaratan yang mudah
 - 3) Uang muka terjangkau
 - 4) Proses yang tidak terlalu lama
2. Mekanisme Pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* dalam Akad *Murabahah* bagi Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera terdiri dari empat tahap, tahap pertama adalah pengajuan pembiayaan, tahap kedua adalah penyerahan data-data nasabah,

tahap ketiga adalah pelunasan uang muka dan tanda tangan perjanjian atas agunan yang telah disepakati, dan tahap terakhir adalah financing jika layak nasabah mendapatkan pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah maka pihak bank akan menyerahkan rumah.

3. Kepuasan Pemesan Pembelian Rumah PPR Sejahtera pada Sistem Al-uqud Al-murakkabah dalam Akad Murabahah yaitu nasabah merasa puas atas pelayanan pihak bank dan merasa puas atas hasil akhir dari sebuah rumah yang sesuai permintaan nasabah.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat pendapat para ulama yang membahas multi akad atau *al-uqud al-murakkabah*, maka hendaklah bagi setiap kaum muslimin agar lebih berhati-hati dalam transaksi dan harus mengetahui landasan-landasan dari setiap akad yang akan kita

gunakan. Termasuk dua akad menjadi satu. Agar transaksi jual beli yang kita lakukan benar-benar berjalan sesuai syariat islam.

2. Diharapkan pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan rekayasa pinjaman berbunga atau modus dalam menggunakan akad.